



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- b. bahwa pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif;
- c. bahwa Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34);
  11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204);

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
2. Korban adalah setiap orang yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana.
4. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
5. Pihak Lain yang Terkait adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat, guru, atasan/pimpinan atau yang dipandang perlu oleh Hakim untuk dihadirkan di persidangan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

7. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama, dan peradilan militer.
8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
9. Penuntut Umum adalah Jaksa/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
10. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
11. Hari adalah hari kalender.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemulihan keadaan;
- b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
- c. tanggung jawab Terdakwa;
- d. pidana sebagai upaya terakhir;
- e. konsensualitas; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

- (1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:
  - a. memulihkan Korban tindak pidana;
  - b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
  - c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
  - d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.
- (2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

### Pasal 4

- (1) Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku juga dalam mengadili perkara Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (4) Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

#### Pasal 5

Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan.

### BAB III

#### TATA CARA MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
  - a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
  - b. tindak pidana merupakan delik aduan;
  - c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
  - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
  - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
  - a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
  - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
  - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

##### Bagian Kedua

#### Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Menimbulkan Korban

#### Pasal 7

- (1) Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (2) Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota

keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.

- (3) Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara.

#### Pasal 8

- (1) Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran Korban dalam persidangan.
- (2) Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal:
  - a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban;
  - b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana;
  - c. ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan; dan
  - d. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.
- (3) Apabila Korban tidak hadir di persidangan, Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) Hari dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya.
- (4) Dalam hal Korban meninggal dunia, kepentingan Korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris Korban.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban.
- (2) Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan namun sebagian atau seluruh kesepakatan belum dilaksanakan oleh Terdakwa, Hakim menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut.
- (2) Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa.
- (3) Dalam hal Korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, Hakim mengupayakan tercapainya

kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban.

#### Pasal 11

Dalam hal Terdakwa atau Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang berdasarkan keterangan ahli dapat bertanggung jawab secara hukum, dapat didampingi oleh keluarga atau Pendamping Disabilitas atas permintaan Terdakwa atau Korban atau keluarganya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Hakim menggali informasi sebagai berikut:
  - a. dampak tindak pidana terhadap Korban;
  - b. kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana;
  - c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban;
  - d. kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan;
  - e. ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban dan/atau Terdakwa; dan/atau
  - f. informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.
- (2) Hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berwenang:
  - a. memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing;
  - b. menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban;
  - c. memberikan saran kepada Terdakwa dan Korban;
  - d. mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak;
  - e. melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab Terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban untuk pemulihan Korban;
  - f. memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan;
  - g. memerintahkan Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau penasihat hukum;
  - h. menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau

- i. menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.
- (3) Dalam hal kesepakatan baru tercapai, kesepakatan baru tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim.

#### Pasal 13

Hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
- (2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Korban menerangkan bahwa belum pernah melakukan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, Hakim menganjurkan kepada Terdakwa dan Korban untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian.
- (2) Apabila Terdakwa dan Korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 16

Hakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Pihak Lain yang Terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 harus tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara pidana.

#### Pasal 18

- (1) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dapat berupa:
  - a. Terdakwa mengganti kerugian;



- b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau
  - c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dilarang memuat ketentuan yang:
- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;
  - c. merugikan pihak ketiga; atau
  - d. tidak dapat dilaksanakan.

#### Pasal 19

- (1) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:
- a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
  - b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.
- (3) Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal:
- a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan
  - b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan Korban namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian.
- (5) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa.

Pasal 20

Dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian Korban dan/atau pemenuhan kebutuhan Korban terhadap Terdakwa, Hakim menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

BAB IV

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA PIDANA YANG  
DIADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pasal 21

Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan, Hakim mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini dalam putusannya.

Pasal 22

Ketua Pengadilan tingkat banding berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan, dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

